



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN. Sbs.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDUS anak AJANG;
2. Tempat Lahir : Pampang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sindang Kasih Rt.004 Rw.002 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah di tangkap sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 26 September 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 200/Pen.Pid/2017/PN.Sbs. tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pen.Pid/2017/PN.Sbs. tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDUS ANAK AJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Mitsubishi Strada No. Pol KB 9778 HT menyebabkan kecelakaan dengan sepeda motor Honda Blade KB 3491 TE yang mengakibatkan orang lain yakni korban ILHAM MAULANA meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANDUS ANAK AJANG selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit Mobil Mitsubhishi Strada KB 9778 HT.
  - 1 ( Satu ) lembar STNK KB 9778 HT an. PT. Wawasaan Kebun Nusantara.Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Wawasaan Kebun Nusantara melalui saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK.
  - 1 ( Satu ) unit Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE.
  - 1 ( Satu ) lembar STNK KB 3491 TE an. LAMRI.Dikembalikan kepada saksi LAMRI BIN SAIBAN selaku ayah kandung korban ILHAM MAULANA.
  - 1 ( Satu ) lembar SIM Golongan BI an. ANDUS.Dikembalikan kepada terdakwa ANDUS ANAK AJANG.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan.

Bahwa Terdakwa ANDUS ANAK AJANG pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai sebuah mobil Mitsubishi Strada dengan No.Pol KB 9778 HT yang membawa saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK, saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Bin SANUSI, dan saksi KORNELIUS ARIF Bin M. ARIF dari PT. Wawasan Kebun Nusantara Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dalam rangka monitoring / survey jalan Negara yang dikemudikan terdakwa dengan laju kecepatan sekitar kurang lebih 60 - 70 Km/jam dengan posisi disebelah kiri jalan kemudian setibanya dipersimpangan tiga tiba-tiba muncul sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi KB 3491 TE yang dikendarai oleh korban ILHAM MAULANA dengan posisi dari sebelah kiri dengan tujuan menyebrang ke arah kanan jalan menuju arah pasar Galing akan tetapi dikarenakan jarak yang sudah dekat dengan sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi KB 3491 TE yang dikendarai oleh korban ILHAM MAULANA dan terdakwa dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Strada No.Pol KB 9778 HT kurang berhati-hati ketika melewati persimpangan tiga tidak memperlambat laju kendaraan, tidak menyalakan lampu hazard maupun membunyikan klakson sehingga akhirnya kecelakaan atau tabrakan pun tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa setelah kecelakaan atau tabrakan yang menyebabkan suara benturan keras tidak dapat dihindari lagi antara mobil Mitsubishi Strada No.Pol KB 9778 HT yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi KB 3491 TE yang dikendarai oleh korban ILHAM MAULANA kemudian terdakwa tidak langsung berhenti melainkan melarikan diri dengan melajukan mobil yang dikendarainya menuju arah Sambas dengan meninggalkan korban ILHAM MAULANA yang terpendal di bahu jalan sebelah kanan dengan posisi tertelungkup diatas jembatan rumah saksi Hairani Bin Sabirin, posisi kaki korban ILHAM MAULANA berada di dalam parit, dan kondisi sepeda motor yang rusak berat kemudian ditolong oleh saksi Hairani Bin Sabirin beserta warga sekitar masuk ke dalam mobil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



pick up warna hitam dengan maksud untuk dibawa ke Puskesmas Galing sebagai pertolongan pertama namun korban ILHAM MAULANA meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/441.1.9/1163/TU/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gde Andi Dwipantara NIP.198803052014121001, dokter pada Puskesmas Galing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ☐ Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- ☐ Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - ☐ Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh derajat celcius.
  - ☐ Pemeriksaan luka-luka :
    1. Terdapat luka memar pada kening sebelah kiri, lima sentimeter dari GPD, dua sentimeter dari garis pertumbuhan rambut depan terluar, berbentuk lonjong, bengkak, berwarna kemerahan, ukuran luka tiga kali empat sentimeter.
    2. Terdapat keluar darah dari dalam kedua lubang hidung.
    3. Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kanan, bagian pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki kanan terputus, tampak jembatan jaringan serta tulang kering dan betis.

**KESIMPULAN :**

Seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun mengalami cedera kepala berat , luka memar pada kening, dan pergelangan kaki kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadinya peristiwa kecelakaan / tabrakan pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 15.30 Wib antara Mobil Mitsubshi Strada KB 9778 HT dengan Sepeda Motor dan pada saat terjadi kecelakaan / tabrakan saksi melihat dan mendengar secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi berada di dalam Mobil Mitsubshi Strada KB 9778 HT dan duduk disamping pengemudi mobil.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan Mobil Mitsubshi Strada KB 9778 HT dikemudikan dari arah Sajingan Besar menuju arah Sambas. Sedangkan Sepeda Motor dikendarai menyeberang dari sebelah kiri menuju arah sebelah kanan jalan dari arah Sajingan Besar menuju arah Sambas, dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Sepeda Motor dikendarai sendiri oleh korban Ilham Maulana, sedangkan selain saksi dan pengemudi mobil, ada 2 penumpang lainnya yang duduk di kursi belakang mobil yaitu Saksi MUH. HUSNI THAMRIN dan Saksi KORNELIUS ARIF.
- Bahwa Pengemudi Mobil Mitsubishi Strada KB 9778 HT adalah Terdakwa ANDUS anak AJANG dengan Mobil yang saksi tumpangi dikendarainya dengan kecepatan sekitar 60 - 70 km / jam.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem dari kedua kendaraan, tetapi saksi hanya mendengar bunyi benturan yang keras akibat tabrakan / kecelakaan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut posisi terakhir Mobil Mitsubshi Strada KB 9778 HT mengalami kerusakan di bagian bumper depan sebelah kanan sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai korban Ilham Maulana terpental dan meninggal dunia.
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan jalan persimpangan tiga lurus beraspal rata, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi dan terjadi di daerah pemukiman penduduk, dan saat mengemudikan Mobil, pengemudi ada membawa SIM dan ada membawa STNK.
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Bin SANUSI, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan / tabrakan pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 Wib antara Mobil Mitsubishi Triton yang dikemudikan oleh terdakwa ANDUS anak AJANG dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Ilham Maulana.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur dan sadar ( terbangun ) setelah mendengar suara benturan keras, dan dalam peristiwa tersebut pengendara Sepeda Motor yaitu Ilham Maulana terpental dan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat didalam Mobil Mitsubhisi Triton posisi duduk saksi berada tepat di belakang Supir dan Saksi ARNOLD RAJAGUKGUK duduk didepan tepat disamping terdakwa, dan dibelakang Saksi ARNOLD RAJAGUKGUK ada Saksi KORNELIUS ARIF, Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya tarbakan.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya tabrakan saksi tidak tahu apakah terdakwa selaku pengemudi Mobil maupun Ilham Maulana selaku pengendara Sepeda Motor ada membunyikan klakson, dan mengerem karena saksi saat di dalam Mobil dalam keadaan tertidur, dan saksi tidak tahu apakah pengemudi Mobil maupun pengendara Sepeda Motor ada upaya menghindar atau tidak, dan Saksi tidak tahu dijalur jalan sebelah mana saat terjadinya tabrakan, namun setelah terjadinya tabrakan Mobil yang saksi tumpangi berjalan di jalur kiri jalan menuju arah Sambas.
- Bahwa akibat dari tabrakan / kecelakaan tersebut saksi, terdakwa, dan Saksi ARNOLD RAJAGUKGUK tidak ada mengalami luka, namun teman saksi bernama KORNELIUS ARIF ada mengalami luka akibat pecahan kaca di tangan sebelah kiri.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi KORNELIUS ARIF Bin M. ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan / tabrakan pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 Wib antara Mobil Mitsubishi Triton yang dikemudikan oleh terdakwa ANDUS anak AJANG dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Ilham Maulana.
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan saksi bersama terdakwa, Saksi ARNOLD RAJAGUKGUK duduk didepan di samping kiri supir, dan Saksi HUSNI THAMRIN duduk di belakang supir tepat di samping kanan saksi, saksi tidak menyaksikan langsung bagaimana terjadinya tabrakan karena sebelum dan saat terjadinya tabrakan saksi tertidur, dan saksi terbangun setelah mendengar suara benturan yang keras akibat tabrakan.
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya tabrakan, saksi langsung menghubungi Sdr. JANES yang bekerja di PT. SUM Kecamatan Galing untuk bertanya dimana kantor Polisi terdekat dengan posisi Mobil masih berjalan kearah Sambas.
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan saksi mengetahui jika kondisi korban pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Ilham Maulana meninggal dunia.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan saksi tidak ada mendengar suara klakson dan suara rem.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi HAIRANI Bin SABIRIN, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan / tabrakan pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira Jam 15.15 Wib antara Mobil Mitsubishi Triton yang dikemudikan oleh terdakwa ANDUS anak AJANG dengan Sepeda Motor Honda Blade yang dikemudikan oleh Ilham Maulana.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terjadinya tabrakan / kecelakaan, saksi hanya mendengar suara benturan keras akibat tabrakan, dan pada saat terjadinya tabrakan saksi berada di dalam rumah sedang memotong tempe, dan jarak saksi menuju tempat terjadinya tabrakan / kecelakaan sekitar 40 meter.
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras akibat tabrakan, dengan segera saksi menuju arah jalan raya, setelah saksi tiba di teras rumah, saksi melihat orang dengan menggunakan pakaian ( baju dan celana ) warna putih sudah terkapar ( telungkup ) di atas jembatan rumah saksi, dan setelah saksi melihat orang tersebut saksi melihat ke arah Jembatan, saat saksi melihat ke arah jembatan, saksi melihat Mobil Mitsubhishi strada warna putih yang telah melaju ke arah Sambas dengan kecepatan tinggi, setelah melihat kejadian tersebut dengan segera saksi menuju Rumah kediaman mengambil Handphone milik saksi dan menghubungi Anggota Polsek Galing atas nama sdr.ANDI NOPIANDI dan saksi menyampaikan kepada anggota Polsek galing bahwa telah terjadi tabrakan lari.
- Bahwa Mobil Mitsubhishi Strada yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Galing menuju arah Dusun Karti Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan setelah terjadinya tabrakan dan saat Mobil Mitsubhishi Strada tersebut sudah berada di atas Jembatan dan Mobil tersebut saat dikendarai di jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.





raya dengan kecepatan tinggi diperkirakan sekitar 90 - 100 Km / Jam, dan Sepeda Motor Honda Blade berjalan dari arah Dusun Kota Lama hendak menuju arah Galing, sesampainya di persimpangan tiga antara Dusun Kupak Rebung dengan Dusun Kota Lama Sepeda Motor tersebut hendak berbelok ke kanan jalan / menuju arah Galing namun untuk kecepatannya saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan saksi tidak tahu bagian mana dari Mobil Mitsubishi Strada yang pertama kali mengalami benturan, namun dilihat dari kerusakan Sepeda Motor Honda Blade setelah terjadinya tabrakan bahwa sepeda motor tersebut mengalami benturan pada bagian sebelah kanan hingga bak mesin sebelah kanan pecah, dan saksi tidak tahu dijalan sebelah mana saat terjadinya tabrakan / kecelakaan.
- Bahwa akibat dari tabrakan / kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Blade atas nama ILHAM MAULANA mengalami luka robek di kepala sebelah kanan dan penyok, pendarahan dari hidung, kaki dari pergelangan kaki sebelah kanan putus, tidak sadarkan diri dan korban telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi LAMRI Bin SAIBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah anak saksi yang bernama ILHAM MAULANA pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Raya Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah terjadi tabrakan / kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE yang dikendarai oleh anak saksi dengan Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung kejadian tabrakan / kecelakaan tersebut, dan pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di kebun kemudian datang teman sekolah anak kandung saksi bernama IYAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak kandung saksi yang bernama ILHAM MAULANA mengalami kecelakaan / tabrakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya tabrakan dan saksi tidak mengetahui dimana posisi akhir pengendara Sepeda Motor dan Mobil yang merupakan lawan tabrakan dengan anak kandung saksi.
- Bahwa akibat kecelakaan / tabrakan tersebut anak kandung saksi atas nama ILHAM MAULANA mengalami luka robek dibagian kepala, pergelangan kaki kanan putus, luka lebam di pinggang kanan bagian belakang dan luka lecet jari jempol kaki sebelah kiri dan telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut terdakwa / pihak perusahaan yang di wakili oleh Sdr. H. MARWAN ada datang bersilaturahmi di hari pemakaman anak kandung saksi, dan ada memberikan bantuan dengan total seluruh santunan kemanusiaan yang di berikan pihak Pengemudi Mobil / pihak perusahaan kepada ahli waris korban sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi tabrakan antara Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian dengan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE yang dikendarai sendiri oleh ILHAM MAULANA yang mengakibatkan ILHAM MAULANA meninggal dunia.

- Bahwa Mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dari arah Galing menuju arah Sambas sedangkan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE di kendarai oleh korban ILHAM MAULANA dari persimpangan 3 sebelah kiri menyebrang ke arah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 3 orang penumpang yaitu saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK, saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Bin SANUSI, dan saksi KORNELIUS ARIF Bin M. ARIF.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) sedangkan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE dikendarai dengan kecepatan yang cukup tinggi keluar dari simpang 3 menyebrang dari arah kiri menuju arah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas, dan terdakwa mengetahui kecepatan Mobil yang dikemudikannya karena sesaat sebelum terjadinya tabrakan sempat melihat speedometer kendaraan, sehingga terdakwa mengetahui kecepatan mobil yang dikemudikannya pada saat itu sekitar 60 km/jam.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas jalan yang menandakan jalan persimpangan 3, tetapi dari jarak sekitar 15 - 20 meter terdakwa ada melihat jalan persimpangan 3 Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE namun terdakwa tidak ada memberikan isyarat apapun seperti membunyikan klakson dan tidak ada menghidupkan lampu hazard.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak satu kali klakson panjang dan menghindari dengan cara membanting stir sebelah kiri jalan, namun tidak melakukan pengereman jalannya mobil dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut.
- Bahwa akibat dari tabrakan / kecelakaan tersebut posisi terakhir Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT beserta ketiga orang penumpang tetap melanjutkan perjalanan ke arah Sambas sedangkan posisi terakhir Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE, terdakwa tidak tahu tetapi setelah terjadinya benturan yang terdakwa lihat Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE terpejal sebelah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan / tabrakan terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman berakohol dan menggunakan obat - obatan terlarang.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut pihak perusahaan yang di wakili oleh Sdr. H. MARWAN ada datang bersilaturahmi di hari pemakaman anak kandung saksi, dan ada memberikan bantuan dengan total seluruh santunan kemanusiaan yang di berikan pihak Pengemudi Mobil / pihak perusahaan kepada ahli waris korban sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) unit Mobil Mitsubhishi Strada KB 9778 HT.
- 1 ( Satu ) lembar STNK KB 9778 HT an. PT. Wawasaan Kebun Nusantara.
- 1 ( Satu ) unit Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE.
- 1 ( Satu ) lembar STNK KB 3491 TE an. LAMRI.
- 1 ( Satu ) lembar SIM Golongan BI an. ANDUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Surat Kematian No. 145 / 306/VIII/2017/Pem tanggal 18 Agustus 2017 menerangkan ILHAM MAULANA telah meninggal dunia disebabkan kecelakaan jalan raya.
2. hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/441.1.9/1163/TU/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gde Andi Dwipantara NIP.198803052014121001, dokter pada Puskesmas Galing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
  - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
    - Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh kali per

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh derajat celsius.

□ Pemeriksaan luka-luka :

1. Terdapat luka memar pada kening sebelah kiri, lima sentimeter dari GPD, dua sentimeter dari garis pertumbuhan rambut depan terluar, berbentuk lonjong, bengkak, berwarna kemerahan, ukuran luka tiga kali empat sentimeter.
2. Terdapat keluar darah dari dalam kedua lubang hidung.
3. Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kanan, bagian pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki kanan terputus, tampak jembatan jaringan serta tulang kering dan betis.

**KESIMPULAN :**

Seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun mengalami cedera kepala berat, luka memar pada kening, dan pergelangan kaki kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi tabrakan antara Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE yang dikendarai sendiri oleh ILHAM MAULANA yang mengakibatkan ILHAM MAULANA meninggal dunia.
- Bahwa Mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dari arah Galing menuju arah Sambas sedangkan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE di kendarai oleh korban ILHAM MAULANA dari persimpangan 3 sebelah kiri menyebrang kearah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 3 orang penumpang yaitu saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK, saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Bin SANUSI, dan saksi KORNELIUS ARIF Bin M. ARIF.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan porseneling gigi 4 (empat) sedangkan Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE dikendarai dengan kecepatan yang cukup tinggi keluar dari simpang 3 menyebrang dari arah kiri menuju arah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas, dan terdakwa mengetahui kecepatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil yang dikemudikannya karena sesaat sebelum terjadinya tabrakan sempat melihat speedometer kendaraan, sehingga terdakwa mengetahui kecepatan mobil yang dikemudikannya pada saat itu sekitar 60 km/jam.

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas jalan yang menandakan jalan persimpangan 3, tetapi dari jarak sekitar 15 - 20 meter terdakwa ada melihat jalan persimpangan 3 Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE namun terdakwa tidak ada memberikan isyarat apapun seperti membunyikan klakson dan tidak ada menghidupkan lampu hazard.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak satu kali klakson panjang dan menghindari dengan cara membanting stir sebelah kiri jalan, namun tidak melakukan pengereman jalannya mobil dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut.
- Bahwa akibat dari tabrakan / kecelakaan tersebut posisi terakhir Mobil Mitsubishi Strada Triton KB 9778 HT beserta ketiga orang penumpang tetap melanjutkan perjalanan kearah Sambas sedangkan posisi terakhir Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE, terdakwa tidak tahu tetapi setelah terjadinya benturan yang terdakwa lihat Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE terpejal sebelah kanan jalan arah Galing menuju arah Sambas.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan / tabrakan terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat - obatan terlarang.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut pihak perusahaan yang di wakili oleh Sdr. H. MARWAN ada datang bersilaturahmi di hari pemakaman anak kandung saksi, dan ada memberikan bantuan dengan total seluruh santunan kemanusiaan yang di berikan pihak Pengemudi Mobil / pihak perusahaan kepada ahli waris korban sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah sore hari arus lalu lintas sedang, jalan beraspal rata dan saksi tidak tahu saat di tempat terjadi di daerah permukiman penduduk atau bukan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/441.1.9/1163/TU/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gde Andi Dwipantara NIP.198803052014121001, dokter pada Puskesmas Galing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Korban datang dalam keadaan tidak sadar.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh derajat celcius.
  - Pemeriksaan luka-luka :
    1. Terdapat luka memar pada kening sebelah kiri, lima sentimeter dari GPD, dua sentimeter dari garis pertumbuhan rambut depan terluar, berbentuk lonjong, bengkak, berwarna kemerahan, ukuran luka tiga kali empat sentimeter.
    2. Terdapat keluar darah dari dalam kedua lubang hidung.
    3. Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kanan, bagian pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki kanan terputus, tampak jembatan jaringan serta tulang kering dan betis.

**KESIMPULAN :**

Seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun mengalami cedera kepala berat , luka memar pada kening, dan pergelangan kaki kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta seperti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANDUS anak AJANG telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ANDUS ANAK AJANG mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Strada dengan nomor Polisi KB 9778 HT yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara berawal ketika terdakwa mengemudikan sebuah mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi KB 9778 HT dari arah Sajingan Besar menuju arah Sambas dengan kecepatan laju kurang lebih sekitar 90 – 100 Km/Jam kemudian tiba-tiba muncul menyeberang sebuah sepeda motor Honda Blade KB 3491 TE yang dikendarai oleh saksi Korban ILHAM MAULANA hendak menuju arah Galing sesampainya di persimpangan tiga antara Dusun Kupak Rebung dengan Dusun Kota Lama yang mana didalam mobil Mitsubishi Strada No.Pol KB 9778 HT terdapat saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK, saksi MUHAMMAD HUSNI TAHRIN Bin SANUSI, dan saksi KORNELIUS ARIF Bin M.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.



ARIF dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan bunyi benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban ILHAM MAULANA terpental jatuh tertelungkup (terkapar) di atas jembatan rumah saksi Hairani Bin Sabirin sedangkan mobil Mitsubishi Strada No.Pol KB 9778 HT yang dikemudikan tersangka tidak berhenti melainkan tetap melaju kencang meninggalkan saksi korban ILHAM MAULANA yang terpental tertelungkup di atas jembatan dengan luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan penyok, pendarahan dari kedua lubang hidung, kaki dari pergelangan kaki sebelah kanan putus, tidak sadarkan diri dikarenakan telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Galing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3.Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 145 / 306/VIII/2017/Pem tanggal 18 Agustus 2017, akibat perbuatan Terdakwa ANDUS ANAK AJANG didalam mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Strada dengan nomor Polisi KB 9778 HT mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Blade KB 3491 TE yang dikendarai oleh saksi Korban ILHAM MAULANA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus



merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ILHAM MAULANA meninggal dunia;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa ada itikad baik memberikan bantuan kepada keluarga korban ILHAM MAULANA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





1. Menyatakan Terdakwa ANDUS anak AJANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang megakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit Mobil Mitsubhishi Strada KB 9778 HT.
  - 1 ( Satu ) lembar STNK KB 9778 HT an. PT. Wawasaan Kebun Nusantara.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Wawasaan Kebun Nusantara melalui saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak KALIAMAN RAJAGUKGUK.
  - 1 ( Satu ) unit Sepeda Motor Honda Blade KB 3491 TE.
  - 1 ( Satu ) lembar STNK KB 3491 TE an. LAMRI.  
Dikembalikan kepada saksi LAMRI.
  - 1 ( Satu ) lembar SIM Golongan BI an. ANDUS.  
Dikembalikan kepada terdakwa ANDUS anak AJANG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Susan Rosalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar T.H.Pangaribuan, S.H.

Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Sbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)